



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 97/Pdt.P/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

NUR AENI, Tempat/Tanggal lahir Pasuruan, 13 Juli 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Jl. Gajah Mada No. 24 F, Kota Pasuruan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang Bernama **HENDRA PRAWIRO**, S.H. dan Kacung, S.H. para advokat yang berkedudukan dan berkantor hukum pada Kantor Hukum "HENDRA PRAWIRO & REKAN" yang beralamat di Jl. Tambak Adi No. 46 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 8 November 2023 Nomor 153/PH-SK/2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan, tanggal 8 November 2023 di bawah Register Nomor: 97/Pdt.P/2023/PN Psr, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan ini PEMOHON bertindak selaku orang tua yang hidup terlama, yang demi hukum merupakan wali bagi anak kandung PEMOHON yang berumur 12 (*dua belas*) tahun dan belum cakap hukum, yang bernama RYAN TANAKA SETIAWAN, lahir di Pasuruan pada tanggal 30 Oktober 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1023/BL/2011, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pasuruan tertanggal 01 Desember 2011, yang mana anak PEMOHON tersebut sejak lahir hingga sekarang bertempat tinggal, diasuh serta dirawat oleh PEMOHON;

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, PEMOHON dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, memiliki hak dan wewenang untuk mengajukan permohonan ini, hal mana didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 345 KUH Perdata

Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.

Pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Ayat (1)

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

Ayat (2)

Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

3. Bahwa, RYAN TANAKA SETIAWAN, merupakan anak kandung PEMOHON yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah antara PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama THOMAS SETIAWAN, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 157/73/III/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Purworejo, Pasuruan;
4. Bahwa, pada tanggal 12 Maret 2023, suami PEMOHON telah meninggal dunia di Tangerang sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3575-KM-16032023-0004, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pasuruan pada tanggal 16 Maret 2023;
5. Bahwa, pada tanggal 25 Juli 2022, WELLY SETIAWAN (orang tua suami PEMOHON/Kakek RYAN TANAKA SETIAWAN) telah meninggal dunia di Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-12082022-0117, tertanggal 13 Agustus 2022, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Surabaya;
6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Waris No.21/IX/2023 tertanggal 21 September 2023, yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Kota Surabaya, segenap ahli waris dari mendiang WELLY SETIAWAN adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Nyonya SINTYA DEWI SETIAWAN selaku Istri/Janda;
 - 6.2. YUANITA SETIAWAN, selaku anak kandung;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. YUANTORO SETIAWAN, selaku anak kandung
- 6.4. DIANA MARIA SETIAWAN, selaku anak kandung;
- 6.5. RYAN TANAKA SETIAWAN, selaku cucu kandung (*anak PEMOHON*);
7. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, mendiang WELLY SETIAWAN juga meninggalkan harta warisan, yang mana harta warisan tersebut juga merupakan harta gono gini yang belum dibagi diantara mendiang WELLY SETIAWAN dengan istrinya yang masih hidup, yaitu yang bernama SINTYA DEWI SETIAWAN;
8. Bahwa, harta warisan mendiang WELLY SETIAWAN dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a) tanah dan bangunan sesuai SHM No. 315/Kel. Bongkaran, seluas 42 M2, Surat Ukur No. 704/U/1990, tanggal 26 September 1990, terletak di Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, terdaftar atas nama Nyonya SINTYA DEWI SETIAWAN;
 - b) tanah dan bangunan sesuai SHM No. 319/Kel. Bongkaran, seluas 70 M2, Surat Ukur No. 307/1996, tanggal 25 Juni 1996, terletak di Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya terdaftar atas nama Nyonya SINTYA DEWI SETIAWAN;
 - c) tanah dan bangunan sesuai SHM No. 601/Kel. Manyar Sabrangan, seluas 180 M2, Gambar Situasi No. 3401, tanggal 08 Maret 1986, terletak di Kelurahan Manyar Sabrangan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, terdaftar atas nama WELLY SETIAWAN;
 - d) tanah dan bangunan sesuai SHM No. 5027/Kel. Tanjung Redeb, seluas 220 M2, Surat Ukur No. /Tanjung Redeb 2008, tanggal 15 Agustus 2008, terletak di Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, terdaftar atas nama SINTYA DEWI;
 - e) tanah dan bangunan hak milik bekas Yasan Petok Verponding Indonesia No. 3275 tahun 1959/1963, seluas 30 m2, yang terletak di Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, setempat dikenal sebagai Jalan Semut VI No. 18, dengan batas-batas tanah:
 - sebelah utara : rumah milik Nyonya Siany
 - sebelah Timur : rumah milik Sotoh
 - sebelah Selatan : Jalan Semut Gang VI
 - sebelah barat : rumah milik Andre Gunawan

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dan lain hal kepemilikan tersebut berdasarkan Akta Perjanjian No. 15 tanggal 4 Februari 1986, yang dibuat di hadapan Ny. Mutia Haryani S.H., Notaris Kota Surabaya;

9. Bahwa, untuk memperlancar administrasi pembagian harta waris sehingga harta waris dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing ahli waris dan oleh karena anak PEMOHON, RYAN TANAKA SETIAWAN, masih berusia 12 (*dua belas*) tahun sehingga menurut hukum belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan disamping itu meskipun PEMOHON selaku orang tua yang hidup terlama yang demi hukum merupakan wali dari anak kandung PEMOHON mempunyai hak mewakili untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, namun untuk keperluan menjual/mengalihkan dengan cara apapun juga bagian hak waris anak PEMOHON, PEMOHON selaku walinya mutlak memerlukan ijin dari Pengadilan agar bisa mewakili anak kandung PEMOHON untuk menjual/mengalihkan dengan cara apapun juga harta warisan tersebut, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan, yang berbunyi:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.

10. Bahwa, untuk semua kepentingan tersebut di atas, terlebih dahulu diperlukan suatu penetapan pengadilan;
11. Bahwa, PEMOHON bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON selaku wali dari anak kandung PEMOHON yang masih berusia 12 (*dua belas*) tahun dan belum cakap hukum, yang bernama RYAN TANAKA SETIAWAN, untuk menjual/mengalihkan dengan cara apapun juga bagian hak warisnya dari mendiang WELLY SETIAWAN, yaitu berupa 5 (*lima*) bidang tanah dan bangunan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. tanah dan bangunan sesuai SHM No. 315/Kel. Bongkaran, seluas 42 M2, Surat Ukur No. 704/U/1990, tanggal 26 September 1990, terletak di Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, terdaftar atas nama Nyonya SINTYA DEWI SETIAWAN;
- 1.2. tanah dan bangunan sesuai SHM No. 319/Kel. Bongkaran, seluas 70 M2, Surat Ukur No. 307/1996, tanggal 25 Juni 1996, terletak di Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya terdaftar atas nama Nyonya SINTYA DEWI SETIAWAN;
- 1.3. tanah dan bangunan sesuai SHM No. 601/Kel. Manyar Sabrangan, seluas 180 M2, Gambar Situasi No. 3401, tanggal 08 Maret 1986, terletak di Kelurahan Manyar Sabrangan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, terdaftar atas nama WELLY SETIAWAN;
- 1.4. tanah dan bangunan sesuai SHM No. 5027/Kel. Tanjung Redeb, seluas 220 M2, Surat Ukur No. /Tanjung Redeb 2008, tanggal 15 Agustus 2008, terletak di Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, terdaftar atas nama SINTYA DEWI;
- 1.5. tanah dan bangunan hak milik bekas Yasan Petok Verponding Indonesia No. 3275 tahun 1959/1963, seluas 30 m2, yang terletak di Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, setempat dikenal sebagai Jalan Semut VI No. 18, dengan batas-batas tanah:
 - sebelah utara : rumah milik Nyonya Siany
 - sebelah Timur : rumah milik Sotoh
 - sebelah Selatan : Jalan Semut Gang VI
 - sebelah barat : rumah milik Andre Gunawansatu dan lain hal kepemilikan tersebut berdasarkan Akta Perjanjian No. 15 tanggal 4 Februari 1986, yang dibuat di hadapan Ny. Mutia Haryani S.H., Notaris Kota Surabaya.

3. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum.

ATAU

Apabila yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir Kuasa Hukum pemohon;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575025307720004 atas nama NUR AENI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3575041603230005 atas nama Kepala Keluarga NUR AENI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/73/III/2002 tanggal 21 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Purworejo Kota Pasuruan Propinsi Jawa Timur, atas nama NUR AENI dengan THOMAS SETIAWAN, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1023/BL/ 2011 tanggal 30 Oktober 2011 atas nama RYAN TANAKA SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3575-KM-16032023-0004 tanggal 12 Maret 2023 atas nama THOMAS SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-12082022-0117 tanggal 25 Juli 2022 atas nama WELLY SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 21/IX/2023 tanggal 21 September 2023 Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor: 315, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 September 1990, nomor 704/U/1990 Luas 42 M2, terletak di Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, terdaftar atas nama Nyonya SINTYA DEWI SETIAWAN, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor: 319, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Juni 1996, nomor 307/1996 Luas 70 M2, terletak di Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, terdaftar atas nama Nyonya SINTYA DEWI SETIAWAN, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor: 601 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 08 Maret 1986, nomor 3401 Luas 180 M2, terletak di Kelurahan Manyar

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabrangan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, terdaftar atas nama WELLY SETIAWAN, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor: 5027, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 Agustus 2008, Luas 220 M2, terletak di Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, terdaftar atas nama SINTYA DEWI, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi perjanjian jual beli nomor :3275, Luas 30 M2, terletak di Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, setempat dikenal sebagai Jalan Semut VI No. 18, dengan batas-batas tanah, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **YUANTORO SETIAWAN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Saudara ipar saksi;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak-anaknya yang masih kecil karena Pemohon ingin menjual tanah/rumahnya milik Orang tua saksi;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan THOMAS SETIAWAN pada tanggal 21 Maret 2002;
- Bahwa, Suami pemohon sudah meninggal pada tanggal 12 Maret 2023 di Tangerang karena sakit;
- Bahwa, Dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 1 orang anak yaitu RYAN TANAKA SETIAWAN, umur 12 tahun ;
- Bahwa, Pemohon akan menjual tanah/rumahnya;
- Bahwa, Tanah / rumah tersebut adalah atas nama Orang tua kami;
- Bahwa, Saat ini tanah/rumah tersebut sedang dikontrakan ke orang lain, dan ada yang berupa tanah;
- Bahwa, Tujuan Pemohon menjual tanah/rumah tersebut adalah untuk biaya anak-anaknya ;
- Bahwa, Iya, Pemohon bekerja di Tangerang, di tempat kerja suami Pemohon;
- Bahwa, Saat ini Pemohon belum menikah lagi ;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Perilaku Pemohon terhadap anak-anaknya berkelakuan baik, perhatian terhadap anak-anaknya dan bisa bertanggung jawab;
- Bahwa, Nama suami pemohon adalah THOMAS SETIAWAN;
 - Nama saudara kandung THOMAS SETIAWAN adalah :
 - YUANITA SETIAWAN;
 - YUANTORO SETIAWAN ;
 - DIANA MARIA SETIAWAN ;
- Bahwa, Semua saudara THOMAS SETIAWAN masih hidup;
- Bahwa, Kedua orang tua THOMAS SETIAWAN bernama WELLY SETIAWAN dan SINTYA DEWI;
- Bahwa, Kedua orang tua THOMAS SETIAWAN sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **YUANITA SETIAWAN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Saudara ipar saksi;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak-anaknya yang masih kecil karena Pemohon ingin menjual tanah/rumahnya milik Orang tua saksi;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan THOMAS SETIAWAN pada tanggal 21 Maret 2002;
- Bahwa, Suami pemohon sudah meninggal pada tanggal 12 Maret 2023 di Tangerang karena sakit;
- Bahwa, Dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 1 orang anak yaitu RYAN TANAKA SETIAWAN, umur 12 tahun ;
- Bahwa, Pemohon akan menjual tanah/rumahnya;
- Bahwa, Tanah / rumah tersebut adalah atas nama Orang tua kami;
- Bahwa, Saat ini tanah/rumah tersebut sedang dikontrakan ke orang lain, dan ada yang berupa tanah;
- Bahwa, Tujuan Pemohon menjual tanah/rumah tersebut adalah untuk biaya anak-anaknya ;
- Bahwa, Iya, Pemohon bekerja di Tangerang, di tempat kerja suami Pemohon;
- Bahwa, Saat ini Pemohon belum menikah lagi ;
- Bahwa, Perilaku Pemohon terhadap anak-anaknya berkelakuan baik, perhatian terhadap anak-anaknya dan bisa bertanggung jawab;
- Bahwa, Nama suami pemohon adalah THOMAS SETIAWAN;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Nama saudara kandung THOMAS SETIAWAN adalah :
 - YUANITA SETIAWAN;
 - YUANTORO SETIAWAN ;
 - DIANA MARIA SETIAWAN ;
- Bahwa, Semua saudara THOMAS SETIAWAN masih hidup;
- Bahwa, Kedua orang tua THOMAS SETIAWAN bernama WELLY SETIAWAN dan SINTYA DEWI;
- Bahwa, Kedua orang tua THOMAS SETIAWAN sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575025307720004 atas nama NUR AENI dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3575041603230005 atas nama Kepala Keluarga NUR AENI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi dan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Pasuruan yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Petitum kedua yang merupakan pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan agar Pengadilan menyatakan pemohon sebagai wali/kuasa dari anak

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang Bernama RYAN TANAKA SETIAWAN serta Memberikan ijin kepada Pemohon melakukan tindakan untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menjual harta kekayaan bersama, berupa :

- a. tanah dan bangunan sesuai SHM No. 315/Kel. Bongkaran, seluas 42 M2, Surat Ukur No. 704/U/1990, tanggal 26 September 1990, terletak di Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, terdaftar atas nama Nyonya SINTYA DEWI SETIAWAN;
- b. tanah dan bangunan sesuai SHM No. 319/Kel. Bongkaran, seluas 70 M2, Surat Ukur No. 307/1996, tanggal 25 Juni 1996, terletak di Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya terdaftar atas nama Nyonya SINTYA DEWI SETIAWAN;
- c. tanah dan bangunan sesuai SHM No. 601/Kel. Manyar Sabrangan, seluas 180 M2, Gambar Situasi No. 3401, tanggal 08 Maret 1986, terletak di Kelurahan Manyar Sabrangan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, terdaftar atas nama WELLY SETIAWAN;
- d. tanah dan bangunan sesuai SHM No. 5027/Kel. Tanjung Redeb, seluas 220 M2, Surat Ukur No. /Tanjung Redeb 2008, tanggal 15 Agustus 2008, terletak di Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, terdaftar atas nama SINTYA DEWI;
- e. tanah dan bangunan hak milik bekas Yasan Petok Verponding Indonesia No. 3275 tahun 1959/1963, seluas 30 m2, yang terletak di Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, setempat dikenal sebagai Jalan Semut VI No. 18, dengan batas-batas tanah:

- sebelah utara : rumah milik Nyonya Siany
- sebelah Timur : rumah milik Sotoh
- sebelah Selatan : Jalan Semut Gang VI
- sebelah barat : rumah milik Andre Gunawan

satu dan lain hal kepemilikan tersebut berdasarkan Akta Perjanjian No. 15 tanggal 4 Februari 1986, yang dibuat di hadapan Ny. Mutia Haryani S.H., Notaris Kota Surabaya.

dengan Pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwasanya :

1. Bahwa benar PEMOHON adalah seorang ibu dari seorang anak yang bernama RYAN TANAKA SETIAWAN, lahir di Pasuruan pada tanggal 30

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1023/BL/2011, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pasuruan tertanggal 01 Desember 2011, yang mana anak PEMOHON tersebut sejak lahir hingga sekarang bertempat tinggal, diasuh serta dirawat oleh PEMOHON;

2. Bahwa, benar RYAN TANAKA SETIAWAN, merupakan anak kandung PEMOHON yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah antara PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama THOMAS SETIAWAN, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 157/73/III/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Purworejo, Pasuruan;
3. Bahwa, benar pada tanggal 12 Maret 2023, suami PEMOHON telah meninggal dunia di Tangerang sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3575-KM-16032023-0004, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pasuruan pada tanggal 16 Maret 2023;
3. Bahwa, pada tanggal 25 Juli 2022, WELLY SETIAWAN (orang tua suami PEMOHON/Kakek RYAN TANAKA SETIAWAN) telah meninggal dunia di Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-12082022-0117, tertanggal 13 Agustus 2022, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Surabaya;
4. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Waris No.21/IX/2023 tertanggal 21 September 2023, yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Kota Surabaya, segenap ahli waris dari mendiang WELLY SETIAWAN adalah sebagai berikut:
 - Nyonya SINTYA DEWI SETIAWAN selaku Istri/Janda;
 - YUANITA SETIAWAN, selaku anak kandung;
 - YUANTORO SETIAWAN, selaku anak kandung
 - DIANA MARIA SETIAWAN, selaku anak kandung;
 - RYAN TANAKA SETIAWAN, selaku cucu kandung (anak PEMOHON);
5. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, mendiang WELLY SETIAWAN juga meninggalkan harta warisan, yang mana harta warisan tersebut juga merupakan harta gono gini yang belum dibagi diantara mendiang WELLY SETIAWAN dengan istrinya yang masih hidup, yaitu yang bernama SINTYA DEWI SETIAWAN;
6. Bahwa, harta warisan mendiang WELLY SETIAWAN dimaksud adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tanah dan bangunan sesuai SHM No. 315/Kel. Bongkaran, seluas 42 M2, Surat Ukur No. 704/U/1990, tanggal 26 September 1990, terletak di Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, terdaftar atas nama Nyonya SINTYA DEWI SETIAWAN;
- b. tanah dan bangunan sesuai SHM No. 319/Kel. Bongkaran, seluas 70 M2, Surat Ukur No. 307/1996, tanggal 25 Juni 1996, terletak di Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya terdaftar atas nama Nyonya SINTYA DEWI SETIAWAN;
- c. tanah dan bangunan sesuai SHM No. 601/Kel. Manyar Sabrangan, seluas 180 M2, Gambar Situasi No. 3401, tanggal 08 Maret 1986, terletak di Kelurahan Manyar Sabrangan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, terdaftar atas nama WELLY SETIAWAN;
- d. tanah dan bangunan sesuai SHM No. 5027/Kel. Tanjung Redeb, seluas 220 M2, Surat Ukur No. /Tanjung Redeb 2008, tanggal 15 Agustus 2008, terletak di Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, terdaftar atas nama SINTYA DEWI;
- e. tanah dan bangunan hak milik bekas Yasan Petok Verponding Indonesia No. 3275 tahun 1959/1963, seluas 30 m2, yang terletak di Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, setempat dikenal sebagai Jalan Semut VI No. 18, dengan batas-batas tanah:

sebelah utara	: rumah milik Nyonya Siany
sebelah Timur	: rumah milik Sotoh
sebelah Selatan	: Jalan Semut Gang VI
sebelah barat	: rumah milik Andre Gunawan

satu dan lain hal kepemilikan tersebut berdasarkan Akta Perjanjian No. 15 tanggal 4 Februari 1986, yang dibuat di hadapan Ny. Mutia Haryani S.H., Notaris Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa keseluruhan tanah tersebut diperoleh oleh WELLY SETIAWAN (alm) dan istrinya SINTYA DEWI SETIAWAN saat terikat dalam perkawinannya serta masih menjadi milik dari WELLY SETIAWAN (alm) dan istrinya SINTYA DEWI SETIAWAN sehingga secara hukum disebut sebagai harta bersama yang hingga saat ini belum terbagi;

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama WELLY SETIAWAN (alm) dan istrinya SINTYA DEWI SETIAWAN yang bernama THOMAS SETIAWAN, maka tentu hak mewarisi jatuh kepada anak THOMAS SETIAWAN yang bernama RYAN TANAKA SETIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris dari notaris Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Kota Surabaya telah menyatakan yang berhak mewaris adalah anak-anak dari pernikahan mereka yakni :

- a. Nyonya SINTYA DEWI SETIAWAN selaku Istri/Janda;
- b. YUANITA SETIAWAN, selaku anak kandung;
- c. YUANTORO SETIAWAN, selaku anak kandung
- d. DIANA MARIA SETIAWAN, selaku anak kandung;
- e. RYAN TANAKA SETIAWAN, selaku cucu kandung (*anak PEMOHON*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, fotokopi Akta Kelahiran anak permohonan dengan suami pemohon (THOMAS SETIAWAN) yang bernama, RYAN TANAKA SETIAWAN diketahui bahwa anak pemohon yang bernama RYAN TANAKA SETIAWAN, jenis kelamin laki – laki, lahir di Kota Pasuruan 30 Oktober 2011 sehingga pada saat permohonan ini diajukan, anak-anak tersebut adalah masih berusia 12 (dua) belas tahun serta anak tersebut merupakan anak kandung pemohon dan THOMAS SETIAWAN (alm) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian melihat dari usia anak pemohon tersebut yang belum 21 (dua puluh satu) tahun maka secara hukum perdata maka kedua anak pemohon tersebut dipandang belum cakap dalam melakukan suatu tindakan hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah Pemohon berhak untuk bertindak mewakili kepentingan anak tersebut khususnya dalam melakukan tindakan hukum sehubungan dengan proses penjualan sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut tumbuh dan berkembang serta dirawat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47 disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 345 KUHPperdata maka Pemohon adalah orang yang paling berhak untuk bertindak selaku wali bagi anak tersebut;

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai syarat-syarat untuk melakukan perbuatan dalam hal memindahkan hak atau menggadaikan sesuatu barang tetap yang dimiliki oleh anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang Undang No.1 Tahun 1974, bahwa tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin **kecuali** apabila kepentingan anak itu menghendakinya, serta dengan berpedoman pada pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

- Pasal 9 ayat (1) : *setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.*
- Pasal 26 ayat (1) : *orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :*
 - a. *Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak*
 - b. *Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan*
 - c. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.*

Menimbang, bahwa anak pemohon yang saat ini masih tergolong anak yang belum dewasa dan cakap tentu belum bisa bertindak secara hukum dengan mandiri serta tujuan pemohon untuk menjual harta warisan milik suami pemohon adalah untuk mendapatkan biaya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan pendidikan anak Pemohon ;

Menimbang, Bahwa bukti surat P-8 sampai dengan P-12 berupa Sertifikat Hak Milik dan akta notarial perjanjian jual beli sebagaimana diuraikan diatas merupakan alat bukti yang kuat hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur: Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan milik daripada mertua (ayah dan ibu dari suami pemohon) sebagai harta Bersama yang sebagiannya merupakan hak dari almarhum suami pemohon serta dihubungkan dengan anak yang dimintakan perwalian untuk diwakili oleh pemohon yang masih belum dewasa serta tujuan penjualan itu adalah untuk kebutuhan hudup dan pendidikan anak pemohon tersebut, maka Petitum Kedua dan ketiga Permohonan Pemohon, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara substansi yang dikabulkan dalam permohonan Pemohon tersebut hanya sepanjang mengenai tujuan tertib administrasi dalam proses pembagian harta waris, tidak meliputi urusan yang berkaitan dengan penentuan hak kepemilikan dan perkara lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan hak atau kepentingan kepemilikan keperdataan. Sehingga apabila nantinya terdapat pihak yang merasa dirugikan atau dicerai hak nya oleh Pemohon berkaitan dengan adanya permohonan ini, dimana Pemohon bertindak diluar kehendak dan maksud daripada penetapan ini sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka kepada pihak-pihak terkait dapat menempuh jalur hukum baik secara perdata ataupun pidana guna menyelesaikan persoalan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum ketiga permohonan Pemohon menyatakan untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, oleh karena suatu permohonan merupakan untuk kepentingan sepihak dari Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga, dari permohonan pemohon telah dikabulkan maka petitum kesatu dari permohonan Pemohon beralasan hukum untk dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undnag nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal-Pasal dalam HIR serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Memberikan ijin kepada PEMOHON selaku wali dari anak kandung PEMOHON yang masih berusia 12 (*dua belas*) tahun dan belum cakap hukum, yang bernama RYAN TANAKA SETIAWAN, untuk menjual/mengalihkan dengan cara apapun juga bagian hak warisnya dari mendiang WELLY SETIAWAN, yaitu berupa 5 (*lima*) bidang tanah dan bangunan sebagai berikut:

- a. tanah dan bangunan sesuai SHM No. 315/Kel. Bongkaran, seluas 42 M2, Surat Ukur No. 704/U/1990, tanggal 26 September 1990, terletak di Kelurahan Bongkaran, Kecamatan

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean Cantian, Kota Surabaya, terdaftar atas nama Nyonya SINTYA DEWI SETIAWAN;

- b. tanah dan bangunan sesuai SHM No. 319/Kel. Bongkaran, seluas 70 M2, Surat Ukur No. 307/1996, tanggal 25 Juni 1996, terletak di Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya terdaftar atas nama Nyonya SINTYA DEWI SETIAWAN;
- c. tanah dan bangunan sesuai SHM No. 601/Kel. Manyar Sabrangan, seluas 180 M2, Gambar Situasi No. 3401, tanggal 08 Maret 1986, terletak di Kelurahan Manyar Sabrangan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, terdaftar atas nama WELLY SETIAWAN;
- d. tanah dan bangunan sesuai SHM No. 5027/Kel. Tanjung Redeb, seluas 220 M2, Surat Ukur No. /Tanjung Redeb 2008, tanggal 15 Agustus 2008, terletak di Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, terdaftar atas nama SINTYA DEWI;
- e. tanah dan bangunan hak milik bekas Yasan Petok Verponding Indonesia No. 3275 tahun 1959/1963, seluas 30 m2, yang terletak di Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, setempat dikenal sebagai Jalan Semut VI No. 18, dengan batas-batas tanah:
 - sebelah utara : rumah milik Nyonya Siany
 - sebelah Timur : rumah milik Sotoh
 - sebelah Selatan : Jalan Semut Gang VI
 - sebelah barat : rumah milik Andre Gunawansatu dan lain hal kepemilikan tersebut berdasarkan Akta Perjanjian No. 15 tanggal 4 Februari 1986, yang dibuat di hadapan Ny. Mutia Haryani S.H., Notaris Kota Surabaya.

- 3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, oleh **I Komang Ari Anggara Putra, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana Adi Saputri, S.H., M.Hum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim

Yuliana Adi Saputri, S.H., M.Hum

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp.	75.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Sumpah	Rp.	20.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).